



PUTUSAN
Nomor 1174/B/PK/PJK/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40 - 42, Jakarta, 12190;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. CATUR RINI WIDOSARI, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak;
2. BUDI CHRISTIADI, jabatan Kepala Sub Direktorat Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
3. FARCHAN ILYAS, jabatan Kepala Seksi Peninjauan Kembali, Sub Direktorat Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
4. BUDI RAHARDJO, jabatan Penelaah Keberatan, Sub Direktorat Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;

Keempatnya berkantor di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak, Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40 - 42, Jakarta, 12190, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-2538/PJ./2014 tanggal 8 Oktober 2014;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;
melawan:

PT. CATUR KOKOH MOBIL NASIONAL, tempat kedudukan di Jalan Kalimas Baru Nomor 22 - 24, Surabaya;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.53604/PP/M.VA/16/2014 tanggal 27 Juni 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding, dengan posita perkara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sehubungan dengan diterbitkannya Surat Keputusan Keberatan Nomor KEP-1904/WPJ.11/2012 tanggal 20 November 2012 yang Pemohon Banding terima tanggal 29 November 2012, perkenankanlah Pemohon Banding mengajukan banding atas Surat Keputusan Keberatan Nomor KEP-1904/WPJ.11/2012 tersebut. Pemohon Banding mengajukan banding karena keberatan yang Pemohon Banding ajukan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Maret 2010 Nomor: 00025/207/10/631/12 tanggal 27 Maret 2012 ditolak oleh Terbanding;

Bahwa adapun pokok-pokok pikiran yang mendasari permohonan banding Pemohon Banding atas koreksi pihak Terbanding adalah sebagai berikut:

Menurut Terbanding:

Bahwa rincian dari Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Maret Tahun Pajak 2010 tersebut adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Pemohon Banding (Rp)	Terbanding (Rp)
1.	Dasar Pengenaan Pajak:		
	Ekspor	0,00	0,00
	Penyerahan yg PPN-nya hrs dipungut sendiri	28.360.521.934,00	29.885.521.935,00
	Penyerahan yg PPN-nya tdk dipungut	0,00	0,00
	Jumlah	28.360.521.934,00	29.885.521.935,00
2.	Penghitungan PPN Kurang Bayar:		
	PPN yg hrs dipungut/dibayar sendiri	2.836.052.191,00	2.988.552.193,00
	Dikurangi:		
	Pajak Masukan yg dpt diperhitungkan	3.101.954.582,00	3.101.954.582,00
	Jumlah	3.101.954.582,00	3.101.954.582,00
3.	Jumlah perhitungan PPN Kurang Bayar	(265.902.391,00)	(113.402.089,00)
4.	Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya	265.902.091,00	265.902.091,00
5.	PPN yang kurang dibayar	0,00	152.500.002,00
	Sanksi Administrasi: Kenaikan Pasal 13 (3) KUP	0,00	152.500.002,00
	Jumlah	0,00	305.000.004,00

Bahwa berdasarkan bukti-bukti berupa order pembelian dan dokumen lain sejenis dari pihak *lessor* kepada Pemohon Banding, diketahui bahwa harga yang disepakati dalam penjualan kendaraan adalah harga *on the road*. Pihak *lessor* telah mengirim uang ke rekening Pemohon Banding sejumlah harga *on the road* sesuai dengan order pembelian dikurangi dengan uang muka yang diterima langsung oleh Pemohon Banding dari pembeli. Berdasar fakta bahwa telah terjadi kesepakatan harga antara *lessor*/penyedia jasa keuangan, konsumen dan Pemohon Banding, maka Terbanding memakai harga jual sebagaimana tercantum dalam dokumen tersebut dan dokumen



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendukung lainnya, termasuk pembukuan sebagai harga yang seharusnya dilaporkan oleh Pemohon Banding sebagai harga jual kendaraan;

Bahwa koreksi berkaitan dengan adanya koreksi pada pos peredaran usaha pada hasil pemeriksaan SPT Pajak Penghasilan Badan. Berdasar Pasal 1 butir 18 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dijelaskan bahwa harga jual adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh penjual karena penyerahan barang, tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut menurut undang-undang ini dan potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak. Sebagaimana telah diuraikan pada koreksi pos peredaran usaha, berdasarkan dokumen yang diserahkan Pemohon Banding, dapat diketahui bahwa yang diserahkan oleh Pemohon Banding adalah kendaraan dengan status *On The Road*, sebagaimana dinyatakan dalam dokumen-dokumen *leasing*;

Menurut Pemohon Banding:

Bahwa Pemohon Banding tidak setuju atas koreksi peredaran usaha karena penjualan yang Pemohon Banding lakukan adalah penjualan chasis saja dengan harga *off the road*. Hal ini dapat dibuktikan dengan semua invoice dan faktur pajak yang Pemohon Banding terbitkan baik untuk pembelian tunai maupun pembelian melalui *leasing*. Pihak Terbanding juga telah melakukan konfirmasi kepada pembeli Pemohon Banding tentang harga jual Pemohon Banding, hasil konfirmasi tersebut membuktikan bahwa Pemohon Banding benar-benar melakukan penjualan *chasis* saja dengan harga *off the road*;

Bahwa kesepakatan harga *on the road* antara pembeli dan pihak *leasing* terjadi karena syarat dari pihak *lessor*/penyedia jasa keuangan mengharuskan penggunaan harga *on the road* apabila menggunakan fasilitas *leasing*;

Bahwa uang yang Pemohon Banding terima dari pihak *lessor* adalah harga *on the road* (harga *off the road* + biaya balik nama + biaya pembuatan bodi mobil (karoseri)). Pemohon Banding mengembalikan uang biaya balik nama tersebut ke pembeli karena pembeli mengurus sendiri proses balik nama. Sedangkan biaya karoseri tersebut uangnya Pemohon Banding transfer kepada pihak karoseri/customer;

Bahwa Penjelasan Pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menyatakan bahwa "*Pendapat dan simpulan petugas Terbanding harus didasarkan pada bukti yang kuat dan berkaitan serta berlandaskan ketentuan perundang-undangan perpajakan*". Berdasarkan peraturan tersebut Pemohon Banding berpendapat bahwa Terbanding tidak seharusnya melakukan koreksi peredaran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

usaha, karena koreksi tersebut didasari asumsi kalau semua uang yang ditransfer dari pihak *lessor* adalah penghasilan Pemohon Banding;

Bahwa Pemohon Banding tidak memiliki bisnis di bidang pengurusan balik nama mobil maupun pembuatan karoseri mobil. Pihak Terbanding telah melakukan pemeriksaan lapangan dan seluruh bukti yang berkaitan dengan Laporan Keuangan Pemohon Banding Tahun 2010 dan pihak Terbanding tidak menemukan bukti kalau Pemohon Banding memiliki bisnis di bidang pengurusan balik nama dan pembuatan bodi (karoseri);

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon Banding berpendapat bahwa untuk Masa Pajak Maret 2010, pihak Terbanding seharusnya menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Nihil;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.53604/PP/M.VA/16/2014 tanggal 27 Juni 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menyatakan mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-1904/WPJ.11/2012 tanggal 20 November 2012, tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Maret 2010 Nomor 00025/207/10/631/12 tanggal 27 Maret 2012, atas nama PT. Catur Kokoh Mobil Nasional, NPWP: 01.137.088.9-631.000, beralamat di Jalan Kalimas Baru Nomor 22 - 24, Surabaya, dengan penghitungan menjadi sebagai berikut:

No.	Uraian	Dalam Rp
1	Dasar Pengenaan Pajak:	28.360.521.934,00
2	Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri	2.836.052.191,00
3	Kredit Pajak	3.101.954.582,00
4	PPN yang kurang dibayar	(265.902.391,00)
5	Kelebihan Pajak yang sudah dikompensasikan	265.902.391,00
6	Pajak Pertambahan Nilai yang kurang dibayar	-

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.53604/PP/M.VA/16/2014 tanggal 27 Juni 2014 diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 23 Juli 2014, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Oktober 2014 diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 15 Oktober 2014, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 15 Oktober 2014;



Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 28 April 2015, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 4 Juni 2015;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan-alasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. Tentang Alasan Pengajuan Peninjauan Kembali;

Bahwa Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.53604/PP/M.VA/16/2014 tanggal 27 Juni 2014 telah dibuat dengan tidak memperhatikan ketentuan yuridis formal atau mengabaikan fakta yang menjadi dasar pertimbangan dalam koreksi yang dilakukan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding), sehingga menghasilkan putusan yang tidak adil dan tidak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia. Oleh karenanya Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.53604/PP/M.VA/16/2014 tanggal 27 Juni 2014 diajukan Peninjauan Kembali berdasarkan ketentuan Pasal 91 huruf e Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.

Pemohonan Peninjauan Kembali dapat diajukan berdasarkan alasan sebagai berikut:

e. Apabila terdapat suatu putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

II. Tentang Formal Jangka Waktu Pengajuan Memori Peninjauan Kembali;

1. Bahwa Salinan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.53604/PP/M.VA/16/2014 tanggal 27 Juni 2014, atas nama PT. Catur Kokoh Mobil Nasional (Termohon Peninjauan Kembali/semula Pemohon Banding), telah diberitahukan secara patut dan dikirimkan oleh Pengadilan Pajak kepada Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) melalui surat Sekretariat Pengadilan Pajak Nomor P.612/SP.33/2014 tanggal 16 Juli 2014 dengan cara disampaikan secara langsung kepada Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peninjauan Kembali (semula Terbanding) pada tanggal 25 Juli 2014 sesuai Tanda Terima Surat TPST Direktorat Jenderal Pajak Nomor Dokumen 201407250507;

2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 91 huruf e dan Pasal 92 ayat (3) *juncto* Pasal 1 angka 11 UU Pengadilan Pajak, maka pengajuan Memori Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.53604/PP/M.VA/16/2014 tanggal 27 Juni 2014 ini masih dalam tenggang waktu yang diijinkan oleh Undang-Undang Pengadilan Pajak atau setidaknya antara tenggang waktu pengiriman/pemberitahuan Putusan Pengadilan Pajak tersebut dengan Permohonan Peninjauan Kembali ini belum lewat waktu sebagaimana telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, sudah sepatutnyalah Memori Peninjauan Kembali ini diterima oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia;

III. Tentang Pokok Sengketa Pengajuan Peninjauan Kembali;

Bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam permohonan Peninjauan Kembali ini adalah:

A. Aspek Formal;

Tentang Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.53604/PP/M.VA/16/2014 tanggal 27 Juni 2014 yang diambil melebihi jangka waktu 12 bulan sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (1) dan Pasal 81 ayat (3) UU Pengadilan Pajak;

B. Aspek Material;

Tentang sengketa atas koreksi Dasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Maret 2010 berupa Penyerahan yang Pajak Pertambahan Nilai-nya harus dipungut sendiri sebesar Rp 1.525.000.001,00 yang tidak dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak;

IV. Tentang Pembahasan Pokok Sengketa Peninjauan Kembali;

Bahwa setelah Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) membaca, meneliti, dan mempelajari lebih lanjut atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.53604/PP/M.VA/16/2014 tanggal 27 Juni 2014 tersebut, maka dengan ini menyatakan sangat keberatan atas putusan Pengadilan Pajak tersebut, karena Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah salah dan keliru dengan telah mengabaikan fakta-fakta hukum (*rechtsfeit*) dan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dalam pemeriksaan Banding di Pengadilan Pajak (*tegenbewijs*) atau setidaknya telah membuat suatu kekhilafan baik berupa



error facti maupun *error juris* dalam membuat pertimbangan-pertimbangan hukumnya, sehingga pertimbangan hukum dan penerapan dasar hukum yang telah digunakan menjadi tidak tepat serta menghasilkan putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*contra legem*), khususnya peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, dengan dalil-dalil dan alasan-alasan hukum sebagai berikut:

A. Pembahasan Aspek Formal;

Atas sengketa tentang Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.53604/PP/M.VA/16/2014 tanggal 27 Juni 2014 yang diambil melebihi jangka waktu 12 bulan sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (1) dan Pasal 81 ayat (3) UU Pengadilan Pajak;

1. Bahwa Pasal 81 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, antara lain mengatur sebagai berikut:
 - (1) *Putusan pemeriksaan dengan acara biasa atas Banding diambil dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak Surat Banding diterima;*
 - (2) *Putusan pemeriksaan dengan acara biasa atas gugatan diambil dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak surat gugatan diterima;*
 - (3) *Dalam hal-hal khusus, jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diperpanjang paling lama 3 (tiga) bulan;*
2. Bahwa Surat Banding Nomor 1378/MS/CKMN/XII/12 tanggal 7 Desember 2012, diterima oleh Sekretariat Pengadilan Pajak pada tanggal 18 Desember 2012 (diantar);
3. Bahwa Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.53604/PP/M.VA/16/2014 tanggal 27 Juni 2014 diputus pada tanggal 20 Januari 2014, sebagaimana yang tertuang pada halaman 31 putusan *a quo* yang menyebutkan bahwa : *Demikian diputus di Jakarta pada hari Senin tanggal 20 Januari 2014 berdasarkan musyawarah Majelis XA Pengadilan Pajak, dengan susunan Majelis dan Panitera Pengganti sebagai berikut: dst;*
4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 81 ayat (1), maka Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.53604/PP/M.VA/16/2014 tanggal 27 Juni 2014 seharusnya diambil paling lama pada tanggal 17 Desember 2013, kecuali terdapat hal-hal khusus yang dapat diperpanjang/diambil paling lama pada tanggal 17 Maret 2014;



5. Bahwa faktanya, Put.53604/PP/M.VA/16/2014 tanggal 27 Juni 2014 diputus pada tanggal 20 Januari 2014 dan tidak terdapat Keputusan dari Ketua Pengadilan Pajak untuk memperpanjang jangka waktu persidangan;
6. Bahwa dengan demikian, maka Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.53604/PP/M.VA/16/2014 tanggal 27 Juni 2014 diambil melebihi jangka waktu 12 bulan sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (1) dan Pasal 81 ayat (3) UU Pengadilan Pajak;
7. Bahwa oleh karena itu Put.53604/PP/M.VA/16/2014 tanggal 27 Juni 2014 tidak memenuhi ketentuan formal pengambilan putusan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 81 ayat (1) dan Pasal 81 ayat (3) UU Pengadilan Pajak;

B. Pembahasan Aspek Material;

Atas sengketa tentang koreksi Dasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Maret 2010 berupa Penyerahan yang Pajak Pertambahan Nilainya harus dipungut sendiri sebesar Rp 1.525.000.001,00 yang tidak dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak;

1. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sangat keberatan dengan pertimbangan hukum, pendapat maupun kesimpulan Majelis Hakim Pengadilan Pajak sebagaimana yang tertuang pada halaman 28 - 29 putusan *a quo*, yang antara lain berbunyi sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan data dan keterangan dalam berkas sengketa serta keterangan dan bukti-bukti yang disampaikan oleh para pihak, Majelis mempertimbangkan hal sebagai berikut:

- *Bahwa Terbanding melakukan koreksi harga jual, karena menurut Terbanding harga jual yang seharusnya dilaporkan adalah harga on the road sesuai perjanjian leasing, dan uang pembayaran dari pihak lessor dikirim ke rekening Pemohon Banding;*
- *Bahwa kesepakatan harga on the road antara pembeli dan pihak leasing terjadi karena syarat dari pihak lessor/penyedia jasa keuangan mengharuskan penggunaan harga on the road apabila menggunakan fasilitas leasing;*



- Bahwa dalam realisasinya, Pemohon Banding hanya menjual kendaraan dengan harga off the road (tidak termasuk karoseri dan BBN) dibuktikan dengan semua invoice dan faktur pajak;
- Bahwa Pemohon Banding menerima uang dari pihak lessor adalah harga on the road yaitu harga off the road + biaya balik nama + biaya pembuatan body mobil (karoseri);
- Bahwa untuk penerimaan uang pembuatan body mobil/karoseri dan BBN dicatat oleh Pemohon Banding sebagai penerimaan titipan;
- Bahwa Pemohon Banding mengembalikan uang biaya balik nama tersebut ke pembeli karena pembeli mengurus sendiri proses balik nama;
- Bahwa tidak ada transaksi jual beli karoseri antara Pemohon Banding dengan pihak perusahaan karoseri;
- Bahwa untuk biaya karoseri, uangnya ditransfer oleh Pemohon Banding kepada pihak karoseri/customer;
- Bahwa invoice, kwitansi tanda terima pembayaran pembuatan karoseri, dan faktur pajak yang diterbitkan oleh Perusahaan Karoseri adalah atas nama customer/pembeli;

Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis berpendapat Pemohon Banding hanya menjual kendaraan/chasis dengan harga off the road (tidak termasuk karoseri dan BBN);

Bahwa harga on the road sebagaimana dicantumkan dalam perjanjian leasing, adalah karena persyaratan dari pihak lessor/penyedia jasa keuangan yang mengharuskan penggunaan harga on the road apabila menggunakan fasilitas leasing;

Bahwa selama dalam persidangan Terbanding tidak ada satupun bukti yang bisa meyakinkan Majelis bahwa penjualan yang dilakukan oleh Pemohon Banding adalah penjualan on the road;

Bahwa selama dalam persidangan bukti-bukti yang diberikan atau diajukan oleh Pemohon Banding baik pembukuan internal maupun bukti eksternal, semuanya dapat meyakinkan Majelis bahwa penjualan Pemohon Banding adalah off the road, hanya syarat dari pihak lessor/penyedia jasa keuangan yang mengharuskan penggunaan harga on the road;



Bahwa Majelis berpendapat koreksi Terbanding hanya didasarkan atas perjanjian leasing, tanpa didukung dengan data transaksi yang akurat sehingga tidak sesuai dengan yang dimaksud dalam penjelasan Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, yang menyatakan pendapat dan simpulan petugas pemeriksa harus didasarkan pada bukti yang kuat dan berkaitan serta berlandaskan peraturan perundang-undangan perpajakan;

Bahwa Majelis berkesimpulan Koreksi Terbanding atas Dasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Maret 2010 sebesar Rp 1.525.000.001,00 tidak dapat dipertahankan;

2. Bahwa ketentuan perundang-undangan yang terkait dengan pokok sengketa yang digunakan sebagai dasar hukum peninjauan kembali antara lain sebagai berikut:

- 2.1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (selanjutnya disebut dengan UU Pengadilan Pajak), antara lain mengatur sebagai berikut:

Pasal 76:

Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan paling sedikit 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1);

Memori penjelasan Pasal 76 menyebutkan:

Pasal ini memuat ketentuan dalam rangka menentukan kebenaran materiil, sesuai dengan asas yang dianut dalam Undang-Undang Perpajakan;

Oleh karena itu, Hakim berupaya untuk menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian, penilaian yang adil bagi para pihak dan sahnya bukti dari fakta yang terungkap dalam persidangan, tidak terbatas pada fakta dan hal-hal yang diajukan oleh para pihak;

Pasal 78:

Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim;



Memori penjelasan Pasal 78 menyebutkan:

Keyakinan Hakim didasarkan pada penilaian pembuktian dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan;

- 2.2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (selanjutnya disebut dengan UU KUP), antara lain mengatur sebagai berikut:

Pasal 28 ayat (1):

Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan Wajib Pajak badan di Indonesia wajib menyelenggarakan pembukuan;

Pasal 28 ayat (3):

Pembukuan atau pencatatan tersebut harus diselenggarakan dengan memperhatikan iktikad baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya;

Pasal 28 ayat (7):

Pembukuan sekurang-kurangnya terdiri atas catatan mengenai harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta penjualan dan pembelian sehingga dapat dihitung besarnya pajak yang terutang;

- 2.3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 (selanjutnya disebut dengan UU PPN), antara lain mengatur sebagai berikut:

Pasal 1 angka 3:

Barang Kena Pajak adalah barang yang dikenai pajak berdasarkan undang-undang ini;

Pasal 1 angka 4:

Penyerahan Barang Kena Pajak adalah setiap kegiatan penyerahan Barang Kena Pajak;

Pasal 1 angka 17:

Dasar Pengenaan Pajak adalah jumlah Harga Jual, Penggantian, Nilai Impor, Nilai Ekspor, atau nilai lain yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung pajak yang terutang;



Pasal 1 angka 18:

Harga Jual adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh penjual karena penyerahan Barang Kena Pajak, tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut menurut undang-undang ini dan potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak;

Pasal 1A ayat (1) huruf a:

Yang termasuk dalam pengertian penyerahan Barang Kena Pajak adalah: a. penyerahan hak atas Barang Kena Pajak karena suatu perjanjian;

Pasal 4 ayat (1) huruf a:

Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas: a. penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha;

- 2.4. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-21/PJ.51/2000 tanggal 21 Juli 2000 tentang PPN dan PPnBM dalam Tata Niaga Kendaraan Bermotor: (selanjutnya disebut dengan SE-21), antara lain mengatur sebagai berikut:

Butir 10:

Dalam hal pembelian kendaraan bermotor dengan sistim on the road (langsung atas nama pembeli) maka Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), retribusi untuk Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) dan Buku Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) tidak merupakan unsur Harga Jual yang menjadi Dasar Pengenaan Pajak sepanjang BBNKB serta retribusi untuk STNK dan BPKB tersebut tidak dicantumkan dalam Faktur Pajak. Diberikan contoh perhitungan pada lampiran 2 dan 3 Surat Edaran ini;

3. Bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara banding ini adalah koreksi Dasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Maret 2010 berupa Penyerahan yang Pajak Pertambahan Nilai-nya harus dipungut sendiri sebesar Rp 1.525.000.001,00;
4. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) melakukan koreksi positif DPP PPN Masa Pajak Maret 2010 sebesar Rp 1.525.000.001,00 dengan didasarkan pada hasil ekualisasi antara nilai Peredaran Usaha dalam PPh Badan (tidak termasuk Bea balik Nama) dibandingkan dengan nilai Penyerahan dalam SPT Masa PPN;



5. Bahwa atas nilai Peredaran Usaha dilakukan koreksi Positif sebesar Rp 28.926.146.276,00 dengan alasan berikut:

a. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) melakukan koreksi positif Peredaran Usaha sebesar Rp 28.926.146.276,00 dengan alasan bahwa terdapat perbedaan jumlah Harga Jual (Peredaran Usaha) menurut Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) yang dilaporkan dalam SPT tahunan PPh Badan Tahun Pajak 2010 dengan perhitungan Harga Jual kendaraan (Peredaran Usaha) menurut Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berdasarkan dokumen Perjanjian *Leasing* serta buku Kas/Bank;

b. Bahwa terdapat perbedaan harga jual antara Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), dimana Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) mengakui harga jual berdasarkan harga yang telah disepakati antara *lessor*/penyedia jasa keuangan, konsumen dan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dalam order pembelian, sedangkan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) mengakui harga jual berdasarkan penjualan *chasisnya* saja dengan harga *off the road*;

Bahwa koreksi Peredaran Usaha (Harga Jual) antara Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) adalah sebagai berikut:

Peredaran cfm Pemohon Banding	Rp	261,504,127,399
Peredaran cfm Terbanding	Rp	290,430,273,675
Koreksi	Rp	28,926,146,276

Bahwa koreksi Peredaran Usaha sebesar Rp 28.926.146.276,00 terdiri dari:

koreksi Penj. Kend. Niaga	Rp	22,707,954,549
koreksi Penj. Kend. Dutro	Rp	6,218,191,727
		28,926,146,276

c. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 28 ayat (1), ayat (3) dan ayat (7) UU KUP, maka pembukuan harus diselenggarakan dengan memperhatikan iktikad baik serta mencerminkan kegiatan/keadaan yang sebenarnya;



d. Bahwa faktanya berdasarkan hasil penelitian Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) terhadap dokumen Perjanjian *Leasing*, Persetujuan *Leasing*, serta berdasarkan penelitian terhadap jurnal, kuitansi serta Rekening Koran Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), diperoleh informasi sebagai berikut:

- Bahwa harga Jual yang disepakati antara lessor, konsumen dan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) adalah harga jual *on the road* yang tertera dalam bukti persetujuan pembiayaan konsumen dari *lessor*;
- Bahwa kemudian *lessor* mentransfer uang ke rekening Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sebesar Harga jual yang telah disepakati tersebut dikurangi dengan uang muka yang diterima langsung oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dari pembeli;
- Bahwa jurnal untuk mencatat Penerimaan Uang tersebut adalah:

Kas	a	}	Penerimaan uang dari leasing
Piutang Hino	b		
Titipan Uang	c	}	Penerimaan uang dari costumer
Kas	d		
Piutang Hino	e		

e. Bahwa berdasarkan fakta di atas, maka Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berpendapat bahwa koreksi Peredaran Usaha sebesar Rp 28.926.146.276,00 yang terdiri dari koreksi Penjualan Kendaraan Niaga sebesar Rp 22.707.954.549,00 serta koreksi Penjualan Kendaraan Dutro sebesar Rp 6.218.191.727,00 didasarkan pada fakta-fakta berupa Dokumen Perjanjian *Leasing*, dokumen Purchase Order, Jurnal Pembukuan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), Kuitansi, serta Rekening Koran dan *Ledger* Kas milik Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding).

f. Bahwa selanjutnya ketentuan Pasal 4 ayat (1) UU UU PPh, yang menyatakan bahwa “Yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari



luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun,..... dst;”

Bahwa dengan demikian, atas selisih koreksi Peredaran Usaha sebesar Rp 28.926.146.276,00 yang berasal dari Penghasilan yang belum dilaporkan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), dilakukan koreksi positif Peredaran Usaha sebesar Rp 28.926.146.276,00 oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding);

6. Bahwa faktanya koreksi Peredaran Usaha (harga jual kendaraan) tersebut terdiri dari Biaya Pembelian *Chasis*, Biaya Karoseri serta Bea Balik Nama (BBN) Kendaraan;

Bahwa berdasarkan ketentuan dalam SE-21, diatur hal-hal diantaranya:

Butir 10:

Dalam hal pembelian kendaraan bermotor dengan sistim on the road (langsung atas nama pembeli) maka Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), retribusi untuk Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) dan Buku Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) tidak merupakan unsur Harga Jual yang menjadi Dasar Pengenaan Pajak sepanjang BBNKB serta retribusi untuk STNK dan BPKB tersebut tidak dicantumkan dalam Faktur Pajak. Diberikan contoh perhitungan pada lampiran 2 dan 3 Surat Edaran ini;

Bahwa dengan demikian, maka Bea Balik Nama Kendaraan dalam koreksi Peredaran Usaha harus dikeluarkan terlebih dahulu untuk menghitung besarnya DPP PPN;

Bahwa berdasarkan uraian dalam Koreksi Penghasilan Neto dalam PPh Badan, diketahui bahwa besarnya Bea Balik Nama adalah Rp 9.657.133.333,00 yang terdiri dari:

Bea Balik Nama Kend. Niaga	6,987,033,333
Bea Balik Nama Kend. Niaga	2,670,100,000
Jumlah	9,657,133,333

Bahwa oleh karena pembayaran Bea Balik Nama (BBN) sebesar Rp 9.657.133.333,00 termasuk unsur PPN (*include* PPN), maka harus dihitung terlebih dahulu besarnya Bea Balik Nama yang sesungguhnya tidak termasuk PPN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perhitungan besarnya Bea Balik Nama (*exclude* PPN) adalah:

100

----- X Rp 9.657.133.333 = Rp 8.779.212.121

100

Bahwa sehingga besarnya koreksi DPP PPN yang berasal dari koreksi Peredaran Usaha tidak termasuk PPN adalah sebesar Rp 20.146.934.155,00 yang berasal dari:

Rp 28.926.146.276 - Rp 8.779.212.121 = Rp 20.146.934.155

7. Bahwa selanjutnya, berdasarkan perhitungan di atas, dan berdasarkan hasil penelitian terhadap bukti-bukti yang ada berupa Perjanjian *Leasing*, *Purchase Order*, Rekening Koran, Buku Kas, Kuitansi dan Jurnal, diperoleh perincian perhitungan koreksi DPP PPN Masa Pajak Maret sampai dengan Desember 2010 sebesar Rp 20.146.934.155,00 dengan perincian sebagai berikut:

No	Masa Pa jak	Cfm SPT/WP (Rp)	Cfm Pemeriksa (Rp)	Koreksi (Rp)
1	Januari 2010	35.304.752.967,00	35.412.025.695,00	107.272.728,00
2	Pebruari 2010	18.797.830.482,00	19.738.066.844,00	940.236.362,00
3	Maret 2010	28.360.521.934,00	29.885.521.935,00	1.525.000.001,00
4	April 2010	26.487.645.363,00	28.579.918.092,00	2.092.272.729,00
5	Mei 2010	25.083.308.487,00	26.191.263.032,00	1.107.954.545,00
6	Juni 2010	28.417.584.545,00	31.943.176.274,00	3.525.591.729,00
7	Juli 2010	16.362.071.089,00	17.343.434.722,00	981.363.633,00
8	Agustus 2010	20.259.098.938,00	22.787.432.270,00	2.528.333.332,00
9	September 2010	7.943.580.074,00	8.806.716.437,00	863.136.363,00
10	Oktober 2010	20.180.676.983,00	22.437.813.347,00	2.257.136.364,00
11	November 2010	18.995.977.350,00	22.755.522.808,00	3.759.545.458,00
12	Desember 2010	15.406.718.512,00	15.865.809.423,00	459.090.911,00
	Jumlah	261.599.766.724,00	281.746.700.879,00	20.146.934.155,00

Bahwa berdasarkan data di atas, diketahui bahwa besarnya koreksi DPP PPN Masa Pajak Maret 2010 adalah Rp 1.525.000.001,00 yang diperoleh dari perhitungan perbedaan nilai Penyerahan Menurut Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dibandingkan dengan nilai Penyerahan menurut Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sebagai berikut:

DPP PPN menurut Pemohon Banding	Rp	28.360.521.934,00
DPP PPN menurut Pemeriksa	Rp	29.885.521.935,00
Koreksi DPP PPN	Rp	1.525.000.001,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sedangkan perincian koreksi DPP PPN Masa Maret 2010 terdiri dari koreksi Penyerahan (DPP PPN) dari kendaraan Niaga dan kendaraan Dutro dengan perincian sebagai berikut:

Koreksi DPP atas penjualan kendaraan Niaga Rp 1.310.454.545,00

Koreksi DPP atas penjualan kendaraan Dutro Rp 214.545.456,00

Jumlah Rp 1.525.000.001,00

Bahwa perincian koreksi per penjualan adalah sebagai berikut:

No	Nama Pembeli	Nomor & Tanggal Nota	Harga DPP (Rp)	Harga Cfm Order (inci. PPN) (Rp)	BBN (Rp)	Harga Cfm. Order dikurangi BBN		Selisih (Rp)
						(Inclusive PPN) (Rp)	(Exclusive PPN) (Rp)	
	Kendaraan Niasa:							
1	Agus Sudarmadji	137/PPK/2010 01-03-2010	390.909.091,00	475.000.000,00	45.000.000,00	430.000.000,00	390.909.091,00	0,00
2	Agnis Sudarmadji	138/PPK/2010 01-03-2010	390.909.091,00	475.000.000,00	45.000.000,00	430.000.000,00	390.909.091,00	0,00
3	Kayu Merapi Inlemusa, PT	140/PPK/2010 01-03-2010	575.000.000,00	766.000.000,00	37.000.000,00	729.000.000,00	662.727.273,00	87.272.273,00
4	Galung Purwanto	151/PPK/2010 04-03-2010	572.727.273,00	775.000.000,00	31.500.000,00	743.500.000,00	675.909.091,00	103.181.818,00
5	Galung Purwanto	152/PPK/2010 04-03-2010	572.727.273,00	775.000.000,00	31.500.000,00	743.500.000,00	675.909.091,00	103.181.818,00
6	FX Juwono N oto Utomo	154/PPK/2010 09-03-2010	377.272.727,00	493.500.000,00	24.500.000,00	415.000.000,00	377.272.727,00	0,00
7	FX Juwono Noto Utomo	155/PPK/2010 09-03-2010	377.272.727,00	493.500.000,00	24.500.000,00	415.000.000,00	377.272.727,00	0,00
8	Buana Raya Duta, CV	159/PPK/2010 10-03-2010	572.727.273,00	663.000.000,00	33.000.000,00	630.000.000,00	572.727.273,00	0,00
9	Eko Lukito	161/PPK/2010 15-03-2010	377.272.727,00	470.000.000,00	55.000.000,00	415.000.000,00	377.272.727,00	0,00
10	Mega Samudratama EMKL, PT	173/PPK/2010 18-03-2010	377.272.727,00	550.000.000,00	27.000.000,00	523.000.000,00	475.454.545,00	98.181.818,00
11	Mega Samudratama EMKL, PT	174/PPK/2010 22-03-2010	377.272.727,00	550.000.000,00	27.000.000,00	523.000.000,00	475.454.545,00	98.181.818,00
12	Mega Samudratama EMKL, PT	175/PPK/2010 22-03-2010	377.272.727,00	550.000.000,00	27.000.000,00	523.000.000,00	475.454.545,00	98.181.818,00
13	H. Mocli. Su'udi	176/PPK/2010 23-03-2010	504.545.455,00	600.000.000,00	45.000.000,00	555.000.000,00	504.545.455,00	0,00
14	Ir. Rahmat Ridlo, MBA	179/PPK/2010 24-03-2010	490.909.091,00	572.000.000,00	32.000.000,00	540.000.000,00	490.909.091,00	0,00
15	Ir. Rahmat Ridlo, MBA	180/PPK/2010 24-03-2010	490.909.091,00	572.000.000,00	32.000.000,00	540.000.000,00	490.909.091,00	0,00
16	Prioritas Utama, PT	178/PPK/2010 24-03-2010	497.272.727,00	680.000.000,00	29.000.000,00	651.000.000,00	591.818.182,00	94.545.455,00
17	Surya Beton Indonesia, PT/ Suhendro	181/PPK/2010 24-03-2010	581.818.182,00	900.000.000,00	35.000.000,00	865.000.000,00	786.363.636,00	204.545.454,00
18	Surya Beton Indonesia, PT/ Suhendro	182/PPK/2010 24-03-2010	581.818.182,00	900.000.000,00	35.000.000,00	865.000.000,00	786.363.636,00	204.545.454,00
19	M. Ali Wahyudi Noor	184/PPK/2010 25-03-2010	377.272.727,00	440.000.000,00	25.000.000,00	415.000.000,00	377.272.727,00	0,00
20	Sherly Wongsosari	185/PPK/2010 25-03-2010	377.272.727,00	565.000.000,00	40.000.000,00	525.000.000,00	477.272.727,00	100.000.000,00
21	Buana Surya Semesta PT	198/PPK/2010	454.545.455,00	542.000.000,00	42.000.000,00	500.000.000,00	454.545.455,00	0,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		29-03-2010						
22	Djoko Susanto	191/PPK/2010 29-03-2010	463.636.364,00	558.500.000,00	48.500.000,00	510.000.000,00	463.636.364,00	0,00
23	Djoko Susanto	192/PPK/2010 29-03-2010	463.636.364,00	558.500.000,00	48.500.000,00	510.000.000,00	463.636.364,00	0,00
24	Djoko Susanto	193/PPK/2010 29-03-2010	463.636.364,00	558.500.000,00	48.500.000,00	510.000.000,00	463.636.364,00	0,00
25	Intisari Jaya, CV	199/PPK/2010 29-03-2010	377.272.727,00	572.000.000,00	27.000.000,00	545.000.000,00	495.454.545,00	118.181.818,00
Jumlah								1.310.454.545,00
Kendaraan Dutro:								
1	Varyatama Graha Indah, PT	153/PPK/2010 08-03-2010	139.090.909,00	176.500.000,00	23.500.000,00	153.000.000,00	139.090.909,00	0,00
2	Labanraya Samuilera, PT	156/PPK/2010 10-03-2010	156.818.182,00	192.500.000,00	20.000.000,00	172.500.000,00	156.818.182,00	0,00
3	Labanraya Samudera, PT	157/PPK/2010 10-03-2010	156.818.182,00	192.500.000,00	20.000.000,00	172.500.000,00	156.818.182,00	0,00
4	Joko Kusno	163/PPK/2010 15-03-2010	178.181.818,00	283.000.000,00	27.000.000,00	256.000.000,00	232.727.273,00	54.545.455,00
5	Karya Cipta Mandiri, CV	177/PPK/2010 24-03-2010	174.090.909,00	214.000.000,00	22.500.000,00	191.500.000,00	174.090.909,00	0,00
6	Sukamo	186/PPK/2010 26-03-2010	184.090.909,00	294.000.000,00	30.500.000,00	263.500.000,00	239.545.455,00	55.454.546,00
7	Ju Tjenny Tjoa	196/PPK/2010 29-03-2010	182.727.272,00	218.000.000,00	17.000.000,00	201.000.000,00	182.727.273,00	1,00
8	Ju Tjenny Tjoa	197/PPK/2010 29-03-2010	182.727.272,00	218.000.000,00	17.000.000,00	201.000.000,00	182.727.273,00	1,00
9	Iwan Layyantara	194/PPK/2010 29-03-2010	184.090.909,00	281.500.000,00	24.000.000,00	257.500.000,00	234.090.909,00	50.000.000,00
10	Rozali Mochtar	195/PPK/2010 29-03-2010	184.090.909,00	289.000.000,00	26.500.000,00	262.500.000,00	238.636.364,00	54.545.455,00
Jumlah								214.545.456,00

8. Bahwa hal ini didukung dengan data dan perhitungan sebagai berikut:
Sebagai contoh adalah koreksi Penyerahan kendaraan Dutro pada Masa Maret 2010, kepada Rozali Mochtar, dengan keterangan koreksi sebagai berikut:

- 8.1. Bahwa Dasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai menurut Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding):
Bahwa sesuai surat Persetujuan Pembiayaan dan Pemesanan Barang Nomor 10-302-10-00610 tanggal 23 Maret 2010 dari PT. Oto Multiartha memesan kendaraan kepada Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dengan data sebagai berikut:

Nama Nasabah	: Rozali Mochtar, SE
Jenis Kendaraan	: 1 Unit Hino Dutro 130 HD 6.8 PS + Dump Truck
Harga on The Road	: Rp289.000.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan data dari Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) diketahui bahwa Bea Balik Nama atas kendaraan tersebut adalah sebesar Rp 26.500.000,00;

Bahwa perhitungan Dasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai menurut Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding):

Total Harga Unit	Rp	289,000,000
-/- BBN	Rp	26,500,000
Harga cfm Order -/- BBN termsk PPN	Rp	262,500,000
Harga cfm Order -/- BBN tdk termsk PPN	Rp	238,636,364
DPP PPN cfm Pemohon Banding	Rp	184,090,909
Koreksi DPP PPN	Rp	54,545,455

8.2. Bahwa syarat Pembayaran kepada *Supplier* (Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding));

Bahwa PT Oto Multiarhta akan mencairkan pembayaran dengan syarat:

- Dokumen perjanjian pembiayaan telah ditandatangani dengan lengkap dan benar.
- PO berlaku apabila PT Oto Multiartha atau Dealer telah menerima pembayaran uang muka, asuransi, adm angsuran I (jika *in-advance*) dan pembayaran angsuran melalui cash/transfer/ PDC/ATM;
- Fotocopy/Fax PO tidak berlaku untuk penagihan dan fotocopy STNK agar dilampirkan pada waktu penagihan;
- Jika harga kendaraan yang dikirim lebih rendah/tidak sesuai dari yang disepakati maka PT Oto Multiartha berhak memotong langsung pada saat pembayaran;
- PO ini berlaku selama 30 hari dan otomatis batal tanpa pemberitahuan terlebih dahulu;

9. Bahwa ketentuan UU PPN mengatur antara lain:

Pasal 1 angka 17:

Dasar Pengenaan Pajak adalah jumlah Harga Jual, Penggantian, Nilai Impor, Nilai Ekspor, atau nilai lain yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung pajak yang terutang;

Pasal 1 angka 18:

Harga Jual adalah Nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh penjual karena penyerahan Barang Kena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pajak, tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut menurut undang-undang ini dan potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak;

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berpendapat bahwa Dasar Pengenaan Pajak PPN atas Penjualan Kendaraan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) adalah sebesar Harga Chasis ditambah Biaya Karoseri dan tidak termasuk Bea Balik Nama;

Bahwa sehingga koreksi DPP PPN Masa Pajak Maret 2010 sebesar Rp 1.525.000.001,00 telah benar sesuai dengan bukti-bukti yang ada serta ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;

10. Bahwa dengan demikian, pendapat Majelis Hakim yang tidak mempertahankan koreksi DPP PPN Masa Pajak Maret sebesar Rp 1.525.000.001,00 dengan alasan koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tidak didukung data yang akurat, adalah tidak benar dan tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya;
11. Bahwa ketentuan Pasal 78 UU Pengadilan Pajak menyebutkan bahwa *"Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim;"*

Bahwa dengan demikian, maka Putusan Majelis Hakim, dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.53604/PP/M.VA/16/2014 tanggal 27 Juni 2014, yang tidak mempertahankan koreksi DPP PPN Masa Pajak Maret 2010 sebesar Rp 1.525.000.001,00 adalah tidak sesuai dengan data dan fakta sebenarnya serta tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 UU Pengadilan Pajak, sehingga diajukan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung;

12. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum (*fundamentum petendi*) tersebut di atas secara keseluruhan telah membuktikan secara jelas dan nyata-nyata bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah memutus perkara *a quo* tidak berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga pertimbangan dan amar putusan Majelis Hakim pada pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak nyata-nyata telah salah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan keliru serta tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*contra legem*), khususnya dalam bidang perpajakan. Dengan demikian, Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.53604/PP/M.VA/16/2014 tanggal 27 Juni 2014 tersebut harus dibatalkan;

V. Bahwa dengan demikian, Putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak Nomor Put.53604/PP/M.VA/16/2014 tanggal 27 Juni 2014 yang menyatakan:

- Menyatakan mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-1904/WPJ.11/2012 tanggal 20 November 2012, tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Maret 2010 Nomor 00025/207/10/631/12 tanggal 27 Maret 2012, atas nama PT. Catur Kokoh Mobil Nasional, NPWP: 01.137.088.9-631.000, beralamat di Jalan Kalimas Baru Nomor 22 - 24, Surabaya, dengan penghitungan menjadi sebagaimana tersebut di atas;

adalah tidak benar dan nyata-nyata bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena Putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP-1904/WPJ.11/2012 tanggal 20 November 2012, mengenai Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Maret 2010 Nomor 00025/207/10/631/12 tanggal 27 Maret 2012 atas nama Pemohon Banding, NPWP : 01.137.088.9-631.000, sehingga pajak yang masih harus dibayar menjadi Nihil adalah sudah tepat dan benar, dengan pertimbangan:

- Bahwa alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* yaitu Aspek Formal tentang jangka waktu yang berkaitan dengan administrasi proses penyelesaian perkara semata yang tidak dapat membatalkan putusan, sedangkan Aspek Material Koreksi Dasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Maret 2010 berupa Penyerahan yang Pajak Pertambahan Nilai-nya harus dipungut sendiri sebesar Rp 1.525.000.001,00 yang tidak dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak dapat dibenarkan, karena dalil-dalil yang diajukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan fakta-fakta dan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan dan pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena Pemohon Banding hanya menjual kendaraan / *chasis* dengan harga *off the road* sebagaimana dalam perjanjian *leasing* dengan fasilitas dan persyaratan *leasing* dan oleh karenanya koreksi Terbanding (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) dalam perkara *a quo* tidak dapat dipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang KUP;

- b. Bahwa dengan demikian, tidak terdapat Putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: DIREKTUR JENDERAL PAJAK tersebut tidak beralasan, sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan peninjauan kembali, maka Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **DIREKTUR JENDERAL PAJAK** tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 25 Februari 2016 oleh Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Irfan Fachruddin, S.H., CN. dan Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., Hakim-Hakim Agung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Agus Budi Susilo, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd./Dr. Irfan Fachruddin, S.H., CN.

ttd./Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

Ketua Majelis,

ttd./Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

ttd./Agus Budi Susilo, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi	Rp	2.489.000,00
Jumlah	Rp	2.500.000,00

Untuk salinan

Mahkamah Agung RI

atas nama Panitera

Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.

NIP. : 19540827 198303 1 002